



BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 1 TAHUN 2008

TENTANG

PEMBENTUKAN PERWAKILAN KANTOR PERTANAHAN
KOTA SURABAYA PROVINSI JAWA TIMUR

KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa volume pekerjaan pada Kantor Pertanahan Kota Surabaya mengalami peningkatan yang sangat cepat sehingga kapasitas Kantor Pertanahan Kota Surabaya dirasa tidak memadai lagi;
 - b. bahwa sehubungan dengan permasalahan sebagaimana dimaksud pada butir a dipandang perlu dibentuk Perwakilan Kantor Pertanahan di Kota Surabaya;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia tentang Pembentukan Perwakilan Kantor Pertanahan Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Instansi Vertikal Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
 5. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional;
 6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 98/M Tahun 2005 tentang Penetapan Pengangkatan Kepala Badan Pertanahan Nasional;
 7. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan

Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;

8. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian dan Pembatalan Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah;
9. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tatacara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan;
10. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pertanahan Nasional;
11. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Paertanahan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBENTUKAN PERWAKILAN KANTOR PERTANAHAN KOTA SURABAYA PROVINSI JAWA TIMUR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

- (1) Perwakilan Kantor Pertanahan dalam peraturan ini adalah Perwakilan Kantor Pertanahan Kota Surabaya yang merupakan bagian dari Kantor Pertanahan Kota Surabaya sebagai induk dan merupakan satu kesatuan organisasi, administrasi dan keuangan yang tidak terpisahkan keberadaannya dalam pelaksanaan pelayanan pertanahan kepada masyarakat.
- (2) Kantor Pertanahan Induk adalah Kantor Pertanahan Kota Surabaya.
- (3) Pejabat Perwakilan Kantor Pertanahan adalah Pejabat setingkat eselon III.
- (4) Koordinator adalah Pejabat setingkat eselon IV.

BAB II ORGANISASI

Pasal 2

- (1) Untuk memenuhi kebutuhan dalam pelayanan pertanahan disamping Kantor Pertanahan Induk, dibentuk Perwakilan Kantor Pertanahan.
- (2) Perwakilan Kantor Pertanahan dipimpin oleh seorang pejabat setingkat pejabat eselon III dan dibantu oleh beberapa koordinator setingkat pejabat eselon IV.
- (3) Pejabat Perwakilan Kantor Pertanahan ditetapkan dengan Keputusan oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.

- (4) Koordinator dan Staf Perwakilan Kantor Pertanahan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur.

Pasal 3

- (1) Pejabat Perwakilan Kantor Pertanahan dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh beberapa koordinator yang menangani urusan :
- a. Tata Usaha;
 - b. Survei, Pengukuran dan Pemetaan;
 - c. Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah;
 - d. Pengaturan dan Penataan Pertanahan;
 - e. Pengendalian dan Pemberdayaan Masyarakat;
 - f. Sengketa, Konflik dan Perkara.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, koordinator dapat dibantu oleh beberapa staf sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 4

Persyaratan untuk diangkat sebagai Pejabat Perwakilan adalah :

- (1) Pejabat struktural eselon III di lingkungan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur.
- (2) Memiliki dedikasi, kemampuan dan pengalaman yang berkaitan dengan bidang tugasnya.

Pasal 5

Persyaratan untuk diangkat sebagai koordinator adalah:

- (1) Pejabat struktural eselon IV di lingkungan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur.

- (2) Memiliki dedikasi, kemampuan dan pengalaman yang berkaitan dengan bidang tugasnya.

BAB III WILAYAH KERJA

Pasal 6

Perwakilan Kantor Pertanahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat

(1) meliputi wilayah kerja :

1. Kecamatan Semampir;
2. Kecamatan Kenjeran;
3. Kecamatan Bulak;
4. Kecamatan Tambaksari;
5. Kecamatan Wonokromo;
6. Kecamatan Tegalsari;
7. Kecamatan Genteng;
8. Kecamatan Bubutan;
9. Kecamatan Simokerto;
10. Kecamatan Gubeng;
11. Kecamatan Rungkut;
12. Kecamatan Tenggiling Mejoyo;
13. Kecamatan Gunung Anyar;
14. Kecamatan Sukolilo;
15. Kecamatan Mulyorejo;
16. Kecamatan Wonosolo.

BAB IV TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 7

Perwakilan Kantor Pertanahan melaksanakan tugas dan fungsi Kantor Pertanahan Induk dalam lingkungan wilayah kerjanya kecuali untuk beberapa urusan sebagai berikut :

1. Keuangan.
2. Kepegawaian.

Pasal 8

Koordinator Perwakilan Kantor Pertanahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Subbagian Tata Usaha dan Seksi-seksi Kantor Pertanahan Induk dalam lingkungan wilayah kerjanya kecuali untuk beberapa urusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

Pasal 9

Tugas dan fungsi di luar wilayah kerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 serta tugas dan fungsi yang berkaitan dengan urusan keuangan dan kepegawaian tetap menjadi tanggung jawab Kepala Kantor Pertanahan Induk.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pejabat Perwakilan Kantor Pertanahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 bertindak untuk dan atas nama Kepala Kantor Pertanahan Induk dan wajib menggunakan stempel Kantor Pertanahan Induk dan

membuat laporan bulanan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Kantor Pertanahan Induk dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur.

Pasal 11

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Pejabat Perwakilan Kantor Pertanahan bertanggungjawab kepada Kepala Kantor Pertanahan Induk sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini disampaikan kepada Kepala Kantor Pertanahan Induk sesuai dengan ketentuan yang berlaku selambat-lambatnya minggu pertama bulan berikutnya.

Pasal 12

Dalam rangka pelaksanaan peraturan ini, Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur berwenang :

- (1) Memerintahkan Kepala Kantor Pertanahan Induk untuk menyiapkan peralihan dokumen atau warkah-warkah tanah yang termasuk wilayah administrasi Perwakilan Kantor Pertanahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dari Kantor Pertanahan Induk.
- (2) Menyiapkan segala sesuatu yang diperlukan dalam rangka kelancaran pelaksanaan pembentukan Perwakilan Kantor Pertanahan.

Pasal 13

Perwakilan Kantor Pertanahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, dalam melaksanakan tugasnya secara teknis operasional dikoordinasikan oleh Kepala Kantor Pertanahan Induk.

BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 14

Segala sesuatu yang menyangkut pembiayaan sebagai akibat pelaksanaan Peraturan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kantor Pertanahan Induk.

Pasal 15

- (1) Kepala Kantor Pertanahan Induk berkewajiban membimbing dan mengawasi setiap kegiatan yang dilimpahkan kepada Pejabat Perwakilan Kantor Pertanahan.
- (2) Pengalihan penyelenggaraan kegiatan pelayanan pertanahan dari Kantor Pertanahan Induk ke Perwakilan Kantor Pertanahan ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur.
- (3) Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur dan Kepala Kantor Pertanahan Induk, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, bertanggung jawab untuk mempersiapkan pelaksanaan peraturan ini paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkannya peraturan ini.

Pasal 16

Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 31 Januari 2008

KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
ttd
JOYO WINOTO, Ph.D

Salinan Peraturan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta.
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia di Jakarta.
3. Menteri Keuangan Republik Indonesia di Jakarta.
4. Gubernur Jawa Timur di Surabaya.
5. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur di Surabaya.
6. Walikota Surabaya di Surabaya.
7. Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya di Surabaya.